



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL I**

Nomor : K.Reg I/311/2018

Yogyakarta, 23 Januari 2018

Lampiran : -

Perihal : Masa kerja dan hak pensiun.

Kepada Yth :

1. Kepala BKD/BKPP/BKPSDM Provinsi/Kab/Kota
2. Kepala Instansi Vertikal  
Se-wilayah Kerja Kanreg I BKN Yogyakarta

1. Berkenaan dengan penetapan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun, bersama ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) antara lain dinyatakan bahwa masa kerja yang dihitung untuk menetapkan **hak dan besarnya pensiun** untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun yaitu waktu menjalankan suatu kewajiban negara dalam kedudukan lain dari pada sebagai pegawai negeri, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri **telah bekerja sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.**
  - b. Dalam Pasal 305 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa Jaminan Pensiun diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun apabila telah memiliki masa kerja pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa:
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan pensiun apabila telah mempunyai masa kerja pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun termasuk masa kerja sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan pada saat pemberhentiannya telah bekerja sekurang kurangnya 5(lima) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil .
  - b. Apabila pada Instansi Saudara terdapat Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun dan akan diusulkan pemberhentiannya namun masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pada saat pemberhentiannya kurang dari 5 (lima) tahun akan kami tetapkan Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat tanpa hak pensiun guna pembayaran Tabungan Hari Tua dan Bapetarumnya.
3. Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Regional I  
Badan Kepegawaian Negara



Ibnu Rezeki, SH,MM.  
NIP. 196202241984112001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Cabang Utama PT Taspen di Semarang.
2. Kepala Kantor Cabang PT ASABRI di Semarang.